

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan memiliki arti penting dalam kehidupan, aktivitas sehari-hari hanya bisa dilakukan secara maksimal ketika memiliki kondisi tubuh yang sehat. Menjaga kesehatan merupakan suatu upaya dalam pencegahan penyakit. Setiap orang berkewajiban untuk turut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Kesehatan diartikan sebagai keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009. Setiap masyarakat memiliki hak yang sama untuk memperoleh akses pelayanan kesehatan yang setara, aman, bermutu dan terjangkau. Hak asasi manusia di bidang kesehatan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28H ayat 1 dimana setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Kesehatan dapat dicapai melalui suatu upaya kesehatan, yang mencakup berbagai kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan di lingkungan masyarakat. Upaya kesehatan tersebut meliputi kegiatan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan (*promotif*), pencegahan penyakit (*preventif*), penyembuhan penyakit (*kuratif*), dan pemulihan kesehatan (*rehabilitatif*). Upaya kesehatan dapat ditingkatkan dan

didukung melalui fasilitas pelayanan yang memadai dan tenaga kesehatan yang terampil sesuai dengan bidangnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan didefinisikan sebagai suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik *promotif*, *preventif*, *kuratif*, maupun *rehabilitatif* yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan atau masyarakat. Pelayanan kefarmasian merupakan salah satu upaya pelayanan kesehatan yang dapat diperoleh, yaitu suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.

Salah satu fasilitas kesehatan yang berperan dalam meningkatkan upaya kesehatan melalui pelayanan kefarmasian adalah apotek. Apotek tidak hanya sebagai tempat pelayanan kefarmasian tetapi juga sebagai sarana edukasi kesehatan bagi masyarakat sekitar. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2017, apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Apoteker dapat dibantu oleh Apoteker pendamping dan/atau Tenaga Teknis Kefarmasian yang memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik (PP No. 51, 2009). Pelayanan Kefarmasian telah mengalami perubahan yang semula hanya berfokus kepada pengelolaan obat (*drug oriented*) berkembang menjadi pelayanan komprehensif meliputi pelayanan obat dan pelayanan farmasi klinik untuk mendukung penggunaan obat yang benar dan rasional, monitoring penggunaan obat untuk mengetahui tujuan akhir, serta kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan yang bertujuan untuk

meningkatkan kualitas hidup pasien. Praktek kefarmasian di apotek meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Pelayanan farmasi klinik yang terdapat di apotek meliputi kegiatan pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat, konseling, dan lain sebagainya seperti yang tertuang dalam Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Penyelenggaraan standar pelayanan kefarmasian di apotek harus didukung oleh ketersediaan sumber daya kefarmasian yang berorientasi kepada keselamatan pasien. Pengaturan Standar Pelayanan Kefarmasian di apotek bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (Permenkes RI No. 73, 2016).

Berdasarkan pentingnya peran Apoteker khususnya di Apotek, maka diperlukan suatu praktek kerja secara langsung agar dapat belajar untuk memahami bagaimana pekerjaan dan pelayanan kefarmasian di Apotek. Program Studi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Pahala Ketintang yang berada di Ruko Sakura Regency O-2 Ketintang, Surabaya untuk melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) secara luring pada tanggal 1 Juni 2022 hingga 2 Juli 2022. Kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker tersebut bertujuan agar calon Apoteker dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan baik secara teoritis maupun praktis, serta memperoleh berbagai pengalaman dan pengetahuan pelayanan kefarmasian secara langsung di Apotek, menganalisa dan memecahkan permasalahan yang sering terjadi di apotek, sehingga

diharapkan dikemudian hari calon Apoteker mampu untuk terjun di dunia kerja memberikan pelayanan kefarmasian kepada masyarakat, serta menjalankan pekerjaan kefarmasian yang senantiasa mau dan mampu mengembangkan wawasan dan pengetahuannya agar dapat melakukan praktek secara profesional dan bertanggung jawab.

## **1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Tujuan pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Pahala Ketintang adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan diri secara terus menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, softskills dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.
2. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
3. Memberikan pembekalan bagi calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan dan ketrampilan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
4. Memberikan kesempatan bagi calon apoteker dalam melihat dan mempelajari manajemen, strategi, kebijakan dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka perkembangan praktik farmasi komunitas di apotek.
5. Mempersiapkan calon apoteker dalam dunia kerja sebagai professional.

6. Memberikan gambaran nyata dan pengalaman praktis tentang permasalahan yang terjadi di apotek.

### **1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Manfaat dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Pahala Ketintang antara lain:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.